



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSUD Jatisari adalah adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Jatisari sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
14. Pemimpin BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan BLUD RSUD Jatisari.
15. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Jatisari.

16. Pejabat Teknis BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD RSUD Jatisari.
17. Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD Jatisari.
18. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
19. Direktur adalah pemimpin BLUD dan pimpinan tertinggi pada RSUD Jatisari yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
20. Pegawai BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD RSUD Jatisari sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Jatisari.
21. Remunerasi adalah imbalan kerja yang meliputi komponen gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan pensiun.
22. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas setiap bulan.
24. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pimpinan setiap bulan;
25. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas.
26. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD Jatisari memenuhi syarat tertentu.
27. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Jatisari.
28. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna bhakti yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus sebagai PNS.
29. Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai kemampuan khusus atau keahlian profesional di bidangnya, termasuk tenaga medis, tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung lainnya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Jatisari dalam melaksanakan pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mendukung pelaksanaan pemberian remunerasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi;
  - b. terwujudnya profesionalitas, akuntabilitas, dan loyalitas kinerja Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab; dan
  - c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan yang optimal dalam mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

**BAB II  
REMUNERASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 3**

BLUD RSUD Jatisari berhak dan berwenang memberikan Remunerasi.

**Bagian Kedua  
Prinsip**

**Pasal 4**

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan RSUD Jatisari;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - d. kewajaran, yaitu memperhatikan nilai keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak pada RSUD Jatisari; dan
  - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan RSUD Jatisari.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian remunerasi pada BLUD RSUD Jatisari dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

Bagian Ketiga  
Penerima Remunerasi

Pasal 5

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, meliputi:
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Kepala Subbagian Keuangan; dan
  - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, meliputi:
    1. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
    2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
    3. Kepala Seksi Pelayanan Nonmedik.
  - b. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, meliputi:
    1. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    2. Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pegawai yang berstatus sebagai PNS/CPNS;
  - b. Pegawai yang berstatus sebagai PPPK; dan
  - c. Tenaga Profesional berstatus bukan sebagai PNS dan/ atau PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (6) Dewan Pengawas diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium, meliputi:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (7) Selain Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Remunerasi dalam bentuk Honorarium dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Komponen

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk:

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;

- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan/atau
- f. pensiun.

Paragraf 2

Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
  - b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus sebagai PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b, bersumber dari APBD yang besarnya sesuai dengan besaran gaji PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ASN; dan
  - b. Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai Tenaga Profesional bukan berstatus sebagai PNS dan/atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (3) Besaran Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai Tenaga Profesional bukan berstatus sebagai PNS dan/atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan indikator penilaian.
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
  - c. risiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. capaian kinerja.
- (5) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besaran Gaji bagi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktifitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi Masyarakat.
- (6) Besaran Gaji Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, yang berstatus bukan sebagai PNS ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (7) Penetapan besaran Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai Tenaga Profesional berstatus bukan sebagai PNS dan/atau PPPK sebagaimana pada ayat (3), dan/atau Pejabat Teknis yang berstatus bukan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Paragraf 4**  
**Tunjangan Tetap**  
**Pasal 8**

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. tunjangan transportasi; dan/atau
  - b. tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam hal BLUD RSUD Jatisari tidak menyediakan fasilitas kendaraan dinas.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal BLUD RSUD Jatisari tidak menyediakan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.
- (5) Selain diberikan kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Tetap dapat diberikan kepada:
  - a. Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
  - b. Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (6) Pembayaran Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (7) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

**Pasal 9**

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak diberikan dalam hal BLUD RSUD Jatisari telah menyediakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.

**Paragraf 5**  
**Insetif**  
**Pasal 10**

- (1) Insetif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
  - c. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemberian insetif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian kinerja dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD Jatisari.

- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- capaian kinerja Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Direktur; dan
  - capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang ditetapkan berdasarkan target dan indikator kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dengan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (5) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur.

**Paragraf 6**  
**Bonus atas Prestasi**

**Pasal 11**

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada:
- Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (2) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD Jatisari memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit:
- pencapaian kinerja;
  - peningkatan pendapatan;
  - peningkatan kepuasan pelanggan; dan
  - peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.
- (5) Pembayaran Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (6) Besaran Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

**Pasal 12**

- (1) Selain bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur dapat memberikan Bonus atas Prestasi.

- (2) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
  - Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
  - Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
- Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Pegawai, dan/atau Dewan Pengawas melakukan publikasi jurnal ilmiah internasional yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari; dan
  - Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Pegawai, dan/atau Dewan Pengawas terlibat dalam kerja sama penelitian, pendidikan dan/atau pengabdian kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari yang diperoleh dari hasil Kerja Sama.
- (4) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (5) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Penghargaan.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
- piagam/tropi penghargaan;
  - publikasi pada media cetak dan elektronik; dan/atau
  - bentuk penghargaan lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada Pegawai Tenaga Profesional bukan berstatus sebagai PNS dan/atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk diikutsertakan ke dalam Program Asuransi atau Program Tabungan Pensiun.
- (3) Besaran premi atau iuran kepesertaan program asuransi atau program tabungan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Jatisari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 8  
Pensiun  
Pasal 14

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus sebagai PNS yang dilaksanakan dengan berpedoman atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ASN.

Paragraf 3  
Honorarium  
Pasal 15

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, diberikan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), diberikan paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (3) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Penetapan Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III  
USULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Usulan  
Pasal 16

- (1) Direktur mengajukan usulan Remunerasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. usulan Remunerasi baru; dan/atau
  - b. usulan perubahan Remunerasi.
- (3) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur.

- 
- (4) Dalam hal usulan Remunerasi berupa usulan perubahan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu pengajuan, besaran capaian kontrak kinerja, dan kesehatan keuangan BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Penilaian Remunerasi untuk melakukan penilaian dan rekomendasi atas usulan Remunerasi yang diajukan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Tim Penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. akademisi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (3) Pembentukan Tim Penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 18

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas usulan Remunerasi yang diajukan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi dari Tim Penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

BLUD RSUD mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas sebagai Peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### Pasal 20

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dibayarkan dari Pendapatan BLUD RSUD, merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Pegawai BLUD RSUD yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga (*Outsourcing*).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,  
ASEP AANG RAHMATULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **58**.